

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Indonesia sering kali disebut sebagai negara pertambangan dikarenakan kayanya sumber daya alam dan mineral yang dimiliki. Pertambangan sendiri terbagi atas sub sektor antara lain batu bara, minyak dan gas bumi, logam dan mineral lainnya dan batu-batuan. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambangnya, yang membuat industri pertambangan menjadi industri padat modal, yang kegiatannya dimulai dari eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan sampai puluhan tahun.

Industri pertambangan di Tanah Air diperkirakan akan tumbuh pesat dan menjadi sektor yang makin strategis bagi Indonesia. Hal ini akan mendorong meningkatnya investasi asing di sektor tersebut dengan dukungan perbankan nasional maupun internasional. Menurut Gautier Dirckx (2011), *Regional Head, Energy and Commodity Finance BNP Paribas*, sektor pertambangan telah menjadi sektor yang semakin strategis bagi Indonesia dan karenanya pihak BNP Paribas bertekad untuk tumbuh bersama di dalamnya (Kompas, 2011). Indonesia merupakan penghasil tembaga terbesar keempat di dunia dan juga penghasil timah serta nikel terbesar kedua di dunia. Indonesia memberikan sumbangsih cadangan emas terbesar di kawasan South East Asia, yaitu sebesar 39% (sekitar 168 Moz /5.215 tonnes). Dengan profil yang demikian, Indonesia menjadi negara yang sangat menjanjikan bagi kalangan pelaku industri pertambangan untuk bisa berinvestasi di Indonesia (Asosiasi Pertambangan Indonesia, 2014).

Namun pertumbuhan ekonomi terjadi di semua sektor lapangan usaha kecuali sektor pertambangan. Dikarenakan terjadinya penurunan harga komoditi batubara secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, selain itu kondisi ini juga disebabkan karena adanya penurunan daya beli batubara dari Cina yang merupakan salah satu tujuan utama penjualan batubara karena Cina sendiri sedang mengalami

penurunan ekonomi beberapa tahun belakangan serta mulai timbulnya keinginan Cina untuk mengurangi penggunaan batubara sebagai bahan bakar industrinya. Berdasarkan penurunan pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan ini, menyebabkan kurangnya sumbangsih pada perpajakan Indonesia, bahkan ada indikasi untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan kondisi demografik Indonesia yang baik dan hasil sumber daya alamnya, Indonesia seharusnya dapat menerima pemasukan yang besar dari sektor pertambangan, namun kontribusi sektor pertambangan bukanlah yang paling besar dalam penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), dapat dilihat data penyumbang PDB pada tahun 2016 pada gambar di bawah ini



**Gambar 1.1 Data Penyumbang Utama PDB**

*Sumber: Extra Industries Tranparency Initiative*

Perusahaan pertambangan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, tercatat ada 41 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Saham OK, 2017), di mana 23 perusahaan termasuk sub sektor batu bara, 7 perusahaan pada sub sektor minyak dan gas bumi, 9 perusahaan pada sub sektor logam dan mineral lainnya dan 2 perusahaan pada sub sektor batu-batuan.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan elemen penting dalam sumber pendapatan negara, hal ini dikarenakan pajak merupakan pendapatan yang berasal dari iuran wajib rakyat, di mana diatur di dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III, yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara

diatur dengan undang-undang”. Sehingga dari pajak sendiri menjadi sumber penerimaan paling besar.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara**  
(dalam triliun rupiah)

Sumber Penerimaan	2012	2013	2014	2015	2016
Penerimaan Perpajakan	980,5	1.077,3	1.146,8	1.240,4	1.284,9
Penerimaan Bukan Pajak	351,8	354,7	398,5	255,6	245,0
Hibah	5,7	6,8	5,0	11,9	1,9
<b>Penerimaan dalam Negeri</b>	<b>1.338,0</b>	<b>1.438,8</b>	<b>1.550,3</b>	<b>1.507,9</b>	<b>1.530,9</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2016*

Dapat dilihat dari data tabel di atas, bahwa setiap tahunnya penerimaan dari pajak memegang pengaruh penting dalam sumber penerimaan negara. Berdasarkan tabel di atas, juga dapat dilihat setiap tahunnya penerimaan dari sektor pajak, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam menyumbang penerimaan dalam negeri dan setiap tahunnya sektor pajak dapat menyumbang 70 hingga 80 persen dari penerimaan dalam negeri. Pajak yang terkumpul digunakan dalam pembiayaan dan tujuannya demi kesejahteraan umum, antara lain peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, pendukung ketahanan dan keamanan dan pembangunan daerah (Kemenkeu, 2017).

Namun dari segi penerimaannya, berdasarkan Tabel 1.2 pajak kerap kali tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak sebesar 96,4%, pada tahun 2013 realisasi penerimaannya sebesar 93,8%, pada tahun 2014 penerimaannya sebesar 92%, pada tahun 2015 sebesar 83,3% dan pada tahun 2016 realisasi penerimaannya 83,5%. Dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pada Tabel 1.2 mengalami fluktuatif cenderung menurun.

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak 2012 sampai 2016**

**(dalam triliun rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Target	1.016,2	1.148,3	1.246,1	1.489,2	1.539,1
Realisasi	980,5	1.077,3	1.146,8	1.240,4	1.284,9
Persentase	96,4%	93,8 %	92,0%	83,3%	83,5%

*Sumber: Kemenkeu, 2012-2016*

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system*, yaitu wajib pajak dapat menghitung penghasilan yang ia peroleh, jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak terutang serta mengisi dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP). Namun *self assessment system* sendiri memiliki dampak rentannya penyelewengan, pelanggaran dan penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak oleh perusahaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak sampainya realisasi pajak sesuai target hingga terjadinya penurunan persentase realisasi penerimaan setiap tahunnya. Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak dan semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan. Perusahaan memiliki kepentingan sendiri untuk memaksimalkan laba perusahaan, di mana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajak yang dimilikinya, karena pajak merupakan beban yang harus dibayarkan dan akan mengurangi laba bersih dari perusahaan. Ini menjadi bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Terdapat fenomena dalam penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan, yaitu terjadinya kebocoran penerimaan pajak hingga triliunan rupiah (KPK, 2014) hal ini disebabkan belum akuratnya data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kurangnya data pendukung khususnya data produksi karena adanya perbedaan statistik di lembaga terkait, setidaknya hampir 25 persen atau 723 perusahaan yang tidak mempunyai NPWP. Menurut Fuad, Direktur Jendral

Pajak Kementerian Keuangan, kenyataan di lapangan terjadi karena banyaknya pengusaha pertambangan yang tidak memiliki NPWP namun sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bahkan, ditemukan pula pengusaha yang mempunyai NPWP palsu. Namun selama ini dari Dirjen Pajak tidak bisa melarang dan menutup izin usaha perusahaan yang bermasalah, karena Pemerintah Daerah selaku yang memberi izin, yang dapat menutupnya. Praktik registrasi NPWP palsu, NPWP ganda, hingga izin usaha tanpa NPWP merupakan salah satu bentuk pelanggaran dan penghindaran pajak yang melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan pemerintah yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Selanjutnya permasalahan lainnya, belum optimalnya data pengelolaan permintaan data eksternal dalam menghitung potensi pajak serta minimnya pengawasan terhadap wajib pajak. Kasus ini ditandai dengan adanya perbedaan jumlah produksi batubara yang disampaikan, pada tahun 2012, pemerintah merilis data produksi batubara sebanyak US\$ 228 juta, sementara data dari *World Coal Association* menyebutkan US\$ 443 juta dan data dari *US Energy Information Product* US\$ 452 juta. Akibat dari perbedaan informasi tersebut, KPK menyebutkan potensi kehilangan pajak mencapai Rp. 20 Triliun (KPK, 2014).

Fenomena lain yang terdapat di dalam perpajakan adalah penerbitan surat utang menggunakan SPV (*Special Purpose Vehicle*), motif semacam ini pernah dilakukan oleh Grup Sinarmas dalam mengakuisisi PT. Berau Coal Energy Tbk. Motifnya adalah perusahaan membentuk anak usaha di negara yang membebaskan pajak (*tax heaven country*), yaitu *Asia Coal Energy Ventures Limited* (ACE) di *British Virgin Island*, ACE dijadikan perusahaan untuk mengakuisisi perusahaan tambang BRAU (CNN Indonesia, 2015), dengan diciptakannya ACE, akan menghindari pajak yang lebih besar dalam akuisisi dalam Indonesia.

Motif lain penggunaan SPV dalam penghindaran pajak adalah dengan mengeluarkan surat utang atau pengajuan kredit kepada perusahaan yang berada di *tax heaven country*. Berdasarkan analisa yang disusun oleh Nursanti (2013), *analysts* di DPR RI, perusahaan membayarkan fee kepada SPV tersebut atas

penerbitan surat utang, padahal SPV memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham perusahaan pertambangan. Motif ini dikarenakan cara tersebut masih lebih menguntungkan daripada membayar PPh Badan sebesar 25 persen.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas, dapat dilihat orientasi perusahaan untuk memaksimalkan laba dan meminimalisir pengeluaran membuat perusahaan melakukan cara-cara dalam menghindari pajak. Istilah dalam menghindari pajak ini sering disebut agresivitas pajak. Agresivitas pajak sendiri dimaknai oleh Hlaing (2012) sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Agresivitas pajak juga diartikan Slemrod (2004) dalam Yoehana (2013) adalah aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, di mana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Timothy (2010) dalam Findiarningtias (2017) menyebutkan bahwa agresivitas pajak dapat dinilai dari dua cara, yaitu yang dilakukan dengan cara yang legal dan sesuai dengan hukum yang berlaku atau disebut *tax avoidance*, yaitu manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Barr, 1977 dalam Masri dan Martani, 2012), cara selanjutnya dalam agresivitas pajak adalah dilakukan dengan cara yang ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan atau disebut *tax sheltering*, yaitu upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Suyanto dan Supramono (2012) menambahkan, bahwa agresivitas pajak sendiri memiliki manfaat bagi perusahaan karena adanya penghematan pengeluaran atas pajak sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik menjadi semakin besar untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

Namun, walaupun terdapat perbedaan istilah dalam agresivitas pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax sheltering*), pada dasarnya memiliki dasar yang sama, yaitu menghindari atau meminimalisir pembiayaan pajak, walau secara hukum cara yang digunakan dalam penghindaran pajak tidak melanggar aturan, namun penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara

langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Dalam usaha penghindaran pajak oleh perusahaan, laba menjadi salah satu indikator yang diperhatikan di dalam laba rugi. Semakin besar laba yang dihasilkan, akan semakin besar pula beban pajak yang dikenakan dan semakin sedikit laba, akan semakin sedikit pula pengenaan pajaknya. Salah satu motivasi manajer dalam melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak (Scott, 2000). Hal ini dikarenakan pengenaan pajak sesuai dengan laba kena pajak yang ada dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan perlu untuk menjaga level labanya. Pada dasarnya, manajemen laba merupakan metode dalam menyesuaikan informasi laba yang disajikan kepada publik, baik meningkatkan dan menurunkan laba, penggunaan manajemen laba ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan. Sehingga dapat diprediksi, untuk perusahaan yang memiliki tingkat pendapatan yang cenderung tinggi dan meningkat, akan dilakukan manajemen laba dengan *income decreasing*, hal tersebut dilakukan untuk menjaga pengenaan pajak pada perusahaan agar tidak terlalu tinggi. Dengan semakin tingginya manajemen laba yang dilakukan perusahaan, semakin tinggi pula potensi agresivitas pajak pada perusahaan tersebut. Keadaan di atas sesuai dengan penelitian Krisnata (2012) serta Irvan dan Heryanto (2016) bahwa adanya pengaruh positif antara manajemen laba yang dilakukan perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Namun, kondisi di atas tidak sesuai dengan penelitian oleh Tania (2014) dan Risma (2016) bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan keterkaitan yang telah dipaparkan di atas dan ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu, penulis memilih manajemen laba sebagai salah satu variabel yang akan diteliti dari penelitian ini.

Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Leverage*, yaitu rasio perbandingan antara total hutang jangka panjang dengan total aset perusahaan. *Leverage* sendiri diartikan Fakhruddin (2008:109) jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli asset-aset perusahaan. Perusahaan akan dikenakan bunga atas pembiayaan beban tetap saat perusahaan menggunakan

sumber dana dari kreditor. Semakin tinggi utang akan semakin tinggi pula beban bunganya. Kesempatan ini yang digunakan perusahaan untuk mengurangi pajaknya, dengan tingginya utang dan beban bunga, maka perusahaan akan mendapat pengurangan pajak atas beban bunga yang ia dapatkan, aturan pengurangan ini sering disebut *deductible expense*, yang diatur dalam peraturan perpajakan UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh. Choi (2003) menyatakan bahwa perusahaan akan semakin banyak mengajukan utang guna mendapatkan keuntungan pajak dari pembebanan bunga atas utang tersebut. Kondisi tersebut didukung dengan hasil penelitian Krisnata dan Supramono (2012) dan Lailatul (2016) bahwa perusahaan memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dan cenderung mengarah ke agresivitas pajak. Namun berdasarkan hasil penelitian Findiarningtias (2017) bertolak belakang, bahwa semakin tinggi *leverage* maka biaya bunga semakin tinggi dan tidak berpengaruh dengan adanya agresivitas pajak.

Tindakan agresivitas pajak juga diduga bersumber dari internal perusahaan, yaitu kondisi keuangan mereka. Kondisi keuangan yang dianggap dapat berpengaruh adalah likuiditas. Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas ada kemungkinan melakukan penghindaran pajak untuk mempertahankan arus kasnya menurut Siahaan (2004) dan Bradley (1994) dalam Suyanto dan Supramono (2012). Apabila suatu perusahaan memiliki jumlah aktiva lancar lebih besar ketimbang hutang lancar yang harus dipenuhinya, dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang besar. Berdasarkan kondisi di atas, perusahaan akan membayar kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, sebaliknya jika likuiditas perusahaan dalam kondisi rendah ada indikasi perusahaan tidak taat terhadap kewajiban pajaknya, guna mempertahankan arus kas perusahaan ketimbang membayar pajak. Kondisi di atas sesuai dengan hasil penelitian Krisnata (2012) dalam Fitri (2015) bahwa, likuiditas perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Namun, hasil penelitian lainnya yaitu Krisnata (2012) menyatakan tidak adanya pengaruh antara likuiditas dan agresivitas pajak.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh manajemen laba, *leverage* dan likuiditas terhadap agresivitas pajak, karena adanya keterikatan yang cukup kuat antara manajemen laba, *leverage dan* likuiditas dengan agresivitas pajak, seperti yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan teori dan fenomena yang telah diungkapkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Manajemen Laba, *Leverage dan* Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak (studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016)”**

### **1.3 Rumusan Masalah**

Pajak merupakan sumber pendanaan yang penting dan mendominasi dari sumber penerimaan negara. Besarnya peranan pajak, membuat pemerintah memberi perhatian lebih pada sektor pajak dalam sistem penarikannya, sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III, yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Namun bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi pendapatan. Hal ini yang menyebabkan perusahaan berusaha untuk meminimalisasi pengeluaran pajak baik secara legal ataupun ilegal, kondisi ini yang menyebabkan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Laba adalah komponen yang dinilai dalam pengenaan pajak sebuah perusahaan. Bagi perusahaan yang menghindari pajak, manajemen laba menjadi salah satu caranya, dengan manajemen laba perusahaan dapat menaikkan dan menurunkan labanya sesuai dengan kepentingan manajerial. Atas dasar hal tersebut, perusahaan yang melakukan manajemen laba dengan menurunkan labanya, dapat dikatakan berpotensi melakukan penghindaran pengenaan pajak yang lebih tinggi.

Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi, memiliki indikasi bahwa perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang. Atas pengenaan utang tersebut, timbul beban bunga yang akan ditanggung perusahaan. Perusahaan yang bertujuan untuk menghindari pajak, memilih untuk megelembungkan utang

pada laporan keuangan perusahaan agar terbebas dari pungutan pajak penghasilan (PPh). Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak SE-46/PJ.4/1995 putusan nomor 4b, yaitu bunga atas pinjaman tersebut dapat dibebankan sebagai biaya atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.

Faktor yang dinilai berpengaruh dengan agresivitas pajak adalah likuiditas, karena perusahaan yang memiliki likuiditas rendah, berarti perusahaan akan kesulitan dalam pembiayaan beban-bebannya, hal ini yang menyebabkan perusahaan memilih untuk mempertahankan arus kasnya ketimbang membayar kewajiban pajak.

#### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah manajemen laba, *leverage*, likuiditas dan agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?
2. Apakah manajemen laba, *leverage* dan likuiditas berpengaruh simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?
3. Apakah terdapat pengaruh parsial:
  - a. Manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?
  - b. *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?
  - c. Likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengungkapan manajemen laba, *leverage*, likuiditas dan agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
2. Untuk mengetahui apakah manajemen laba, *leverage* dan likuiditas berpengaruh simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh parsial:
  - a. Manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
  - b. *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
  - c. Likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan teori di Indonesia khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi dan sebagai bahan acuan penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.
2. Aspek Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah dan sektor pertambangan, agar dapat meminimalisir agresivitas pajak, melalui informasi mengenai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1 Variabel Penelitian**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen laba, *leverage* dan likuiditas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh baik secara simultan maupun parsial antara manajemen laba, *leverage* dan likuiditas terhadap agresivitas pajak.

### **1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Bursa Efek Indonesia dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **1.7.3 Periode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sampel yaitu sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2012-2016.

## **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian dan latar belakang penelitian. Bab ini membahas fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

### **BAB II Tinjauan Pustaka dan Lingkup Penelitian**

Bab ini menguraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian khususnya mengenai pengaruh manajemen laba, *leverage*

dan likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, metode penelitian yang digunakan, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknis analisis data.

### **BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan statistik serta pembahasan. Bab ini juga menjelaskan keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### **BAB V Kesimpulan Dan Saran**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah penelitian, keterbatasan serta saran untuk pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

(HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN)